

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**PENGARUH SOSIAL BUDAYA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN INDRAMAYU**

Siti Umiroh Jubaedi Sofah* Wasman Ujang Syafrudin*****

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: umijubaedi3212@gmail.com* wasman1959@gmail.com**

ujangsyafudin252@gmail.com***

Artikel info:

Received: 5
January 2020
Accepted: 10
January
Available online:
December 2020

ABSTRACT

Marriage is generally carried out by adults regardless of profession, religion, ethnicity, poor or rich, living in villages or cities. The age of marriage is too young resulting in an increase in divorce cases due to lack of awareness to be responsible in married life for husband and wife. The phenomenon of underage marriage may occur in various regions. Likewise in Jatibarang District, underage marriage is no longer a strange thing but has become a common thing. more or less gives a perception to the community to marry off their children even though they have not reached the age set by the Law itself.

The purpose of this study was to determine the views of the community in Jatibarang Subdistrict, Indramayu Regency on underage marriages, to determine the factors causing underage marriages in Jatibarang Subdistrict, Indramayu District, and to determine the implications of underage marriages in Jatibarang Subdistrict, Indramayu Regency.

This research was conducted using qualitative methods or a combination of both in dealing with the sociology of law starting with questions. There are also researchers who have used analytic discourse methods in studying legal texts, or conducted in-depth interviews with judges.

The results of this study concluded that the perception of Jatibarang Subdistrict to early marriage was a marriage that was done by someone who was not yet married or mature. Where a woman who has not menstruated or menstruated and a man who has never dreamed of. But it must also be estimated age by looking at his physical condition. Early marriage is agreed upon by the community because it is considered appropriate and is considered an adult if a person has reached the age that is in Marriage Law Number 16 Year 2019.

Keyword: Keywords: Socio-Culture; Marriage; Underage

ABSTRAK

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-istri. Fenomena nikah di bawah umur mungkin terjadi di berbagai daerah. Begitu juga di Kecamatan Jatibarang, nikah di bawah umur bukan lagi hal yang aneh tetapi sudah menjadi hal yang biasa. sedikit banyaknya memberikan persepsi terhadap masyarakat untuk menikahkan anaknya meski belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan pandangan masyarakat di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu terhadap pernikahan dibawah umur, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, dan untuk mengetahui implikasi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif atau kombinasi keduanya dalam menangani sosiologi hukum memualai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada juga peneliti yang telah menggunakan metode-metode wacana analitik dalam mempelajari teks-teks hukum, atau dilakukan dengan wawancara yang lebih mendalam dengan para hakim, atau menghabiskan waktu sebagai peneliti lapangan melihat hukum dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, Persepsi masyarakat Kecamatan Jatibarang terhadap pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa. Di mana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki-laki yang belum pernah mimpi. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya dengan melihat kondisi fisiknya. Pernikahan dini disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

Kata Kunci: Sosial Budaya; Pernikahan; dan Bawah Umur

I. PENDAHULUAN

Fenomena sosial menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini jauh dari ketentraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat jugaterjangkit berbagai penyakit seperti penyelewengan seksual, keluarga *awet rajet* (dalam rumah tangga tak pernah rukun), penggunaan obat-obat terlarang, keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-lain. Berbagai krisis keluarga di atas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada dalam masyarakat mengetahui akan tugas dan perannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera.¹

Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karenamengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan undang-undang perkawinan, sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan dan bisa memberikan contoh yang baik bagi kalangan masyarakat yang lainnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan pandangan masyarakat di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu terhadap pernikahan dibawah umur? Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu? Bagaimana implikasiperkawinan dibawah umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu terhadap pernikahan dibawah umur. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Untuk mengetahui implikasiperkawinan dibawah umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

¹ Jalaludin Rakhmat and Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993). 7.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian sosiologi hukum mulai dari analisis penelitian survei dengan analisis transkrip dari rekaman-rekaman sidang peradilan. Ada peneliti sosiologi hukum yang telah menggunakan metode kuantitatif, metode kualitatif atau kombinasi keduanya dalam menangani sosiologi hukum memualai dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada juga peneliti yang telah menggunakan metode-metode wacana analitik dalam mempelajari teks-teks hukum, atau dilakukan dengan wawancara yang lebih mendalam dengan para hakim, atau menghabiskan waktu sebagai peneliti lapangan melihat hukum dalam masyarakat asia. Kedekatan studi sosiologi hukum dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya.²

Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data. Metode dalam sosiologi dan antropologi, sangat dikembangkan oleh para peneliti sosiologi hukum. Justru dengan pendekatan sosiologi atau antropologi, maka substansi hukum dapat lebih dijelaskan secara lebih mendasar. Pada saat ini beberapa pendekatan 'terkini', seperti analisis wacana kajian budaya feminisme dan aliran posmodernisme mendapat tempat dalam penelitian sosio-legal. Isu-isu yang dipelajari juga sangat beragam, seperti proses pembuatan hukum.³

Pendekatan sosiologi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kritical dan empirisme kualitatif di dalam satu penelitian. Dengan demikian penelitian hukum tidak terkungkung menjadi penelitian dogmatis sekaligus juga tidak liar menjadi penelitian non-hukum. Penggunaan sekaligus dua pendekatan tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum supaya hukum benar-benar hadir untuk mendatangkan keadilan bagi semua kalangan, terutama bagi kalangan marjinal yang realitasnya sering diabaikan dalam studi hukum normatif.⁴

Sumber data utama adalah wawancara yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanyasasaran wawancara pada penelitian ini adalah pendapat para pelaku nikah di bawah umur.⁵

Di sini peneliti perlu mendapatkan sumber data langsung dari subjek penelitian yaitu pelaku pernikahan di bawah umur sebagai sumber informasi utama untuk mendapatkan data tentang pengaruh sosial dan budayapernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Dalam praktek analisis data ini, peneliti lakukan dengan cara melacak dan mengatur catatan lapangan, transkrip, wawancara dan catatan dokumen yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data itu sehingga bisa dipresentasikan kepada orang

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Perkumpulan HuMa dan ELSAM, 2002).4

³ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* (yogyakarta: Genta Publishing, 2009).42

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005). 15

⁵ Harbani Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012).57

lain. Dari data yang peneliti peroleh melalui penelitian kemudian menjadi data tertulis dan dikelompokkan masing-masing fokus penelitian.

Dalam analisis data ini digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang ada serta tujuan penelitian, sehingga peneliti menggunakan metode induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta khusus, peristiwa yang kongkrit itu sendiri merupakan salah satu dari karakteristik penelitian kualitatif, yang mana pengembangan konsepnya didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang flexibel sesuai dengan konteksnya, desain ini dimaksud tidak kaku sifatnya sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks di lapangan.⁶

III. PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Terhadap Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan usia dini yang terjadi dalam masyarakat seperti yang terjadi di Kecamatan Jatibarang merupakan fenomena yang terjadi baik secara turun-temurun merupakan tradisi pada masyarakat itu sendiri, karena pernikahan usia dini selalu diperkuat oleh norma-norma agama, norma hukum, negara dan adat serta yang terkait dengan tradisi kebudayaan masyarakat setempat dalam melakukan pernikahan dini. Budaya yang berkembang pada masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini dapat mengakibatkan ketentuan hukum di dalam negara ini tidak akan direspon atau ditanggapi oleh setiap masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Hukum yang berlaku di dalam negara ini dapat digantikan dengan hukum agama maupun hukum adat setempat yang diakui oleh setiap masyarakat itu sendiri.⁷

Pernikahan dibawah umur merupakan fenomena yang juga terkait erat dengan nilai-nilai budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia pernikahan lebih cenderung diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Pernikahan bagi masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral, sedangkan masyarakat modern perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial karena pernikahan merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena pernikahan dibawah umur tersebut.

Dari hasil wawancara dengan narasumber hanya sebagian kecil yang mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batas umur diperbolehkannya seseorang melakukan pernikahan. Kebanyakan dari narasumber yang menilai bahwa pernikahan dini lebih cenderung atau sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Bagi

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.15.

⁷ M. Rizka, *Persepsi Pernikahan Di Usia Muda*. (yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008).

mereka, bahwa kategori pernikahan dini hanyalah seseorang yang belum pernah mimpi basah bagi laki-laki dan belum haid bagi perempuan.

Beberapa pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini akan kami uraikan diantaranya:

Peran orangtua dalam menentukan pernikahan anak dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga dan kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Adanya dukungan keluarga terhadap kelangsungan pernikahan usia dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orangtua yang dapat dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan keluarga. Tingkat pendidikan keluarga ini akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Orangtua yang memiliki pemahaman rendah terhadap kehidupan berkeluarga dengan memandang bahwa kehidupan berkeluarga akan tercipta hubungan silaturahmi yang lebih baik dalam tatanan keluarga sehingga pernikahan yang semakin cepat menjadi solusi utama bagi orangtua.⁸

Kondisi budaya merupakan keadaan budaya berupa adat perkawinan yang terjadi Kecamatan Jatibarang meliputi persepsi budaya informan dan keturunan menikah pada usia <20 tahun. Persepsi budaya masyarakat Indramayu pada penelitian ini terdiri dari sikap remaja putri terhadap persepsi perawan tua, sikap remaja putri terhadap persepsi perjodohan, sikap remaja putri terhadap persepsi anjuran untuk segera menikah agar terhindar dari fitnah dan dosa, sikap remaja putri terhadap persepsi bahwa wanita tidak boleh mengenyam pendidikan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan Sikap informan terhadap persepsi bahwa pekerjaan utama wanita adalah ibu rumah tangga.⁹

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di bawah Umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu

1. Faktor Pendidikan

Anak yang putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluarnya, akibatnya anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini, anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera

⁸Razif M Liana N, *Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi* (Riau: Universitas Riau, 2013).

⁹ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu

melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Beberapa kasus hasil penelitian berdasarkan factor pendidikan diantaranya:

Perkawinan WR dan AM sudah dikarunia seorang anak perempuan, semenjak ia dikaruniai seorang anak WR bekerja lebih keras karena ia merasa sudah memiliki tanggung jawab yang besar memberi dan mendidik anak supaya anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebelum ia menikah WR awalnya dijodohkan sama anak teman ibunya tetapi WR tidak mau untuk dijodohkan karena ia sudah memiliki pilihan sendiri yaitu AM, antara WR sama orang tuanya sempat bertengkar karena orang tua WR menganggap WR anak yang tidak patuh sama orang tua semauanya sendiri.

Ketika ia mulai mengenal AM, WR berani mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia tidak mau dijodohkan karena ia sudah memiliki pilihan sendiri. Awalnya orang tua WR tidak menerima bahwa WR anaknya sudah memiliki pilihan sendiri karena orang tuanya ia ingin WR menikah dengan pilihan orang tua bukan dengan pilihannya sendiri. Tetapi orang tua WR pun tidak berkepanjangan untuk tidak menyetujui hubungan anaknya dengan AM karena ia mengingat yang mau melaksanakan rumah tangga kelak anaknya pula, jadi ia tidak punya pilihan untuk bersi keras menahannya, akhirnya menyetujui hubungan anaknya dengan AM. Alasannya orang tua WR tidak menyetujui hubungan WR dengan AM ia melihat bibit, bebet dan bobotnya yang menurut orang tua WR kurang setuju. Tetapi pada akhirnya orang tua WR pun menyetujui dengan hubungan anaknya, setelah menyetujuinya ia segera merencanakan untuk mengadakan lamaran dan sampai ia menikah.

Padahal jika benar-benar memperhatikan usia anak yang memang masih di bawah umur yang seharusnya perkawinan itu tidak boleh terjadi sebelum umur anak mencukupi. Orang tua maupun anak belum mengetahui ataupun faham tentang seluk beluk perkawinan yang ideal, orang tua maupun anak belum mengetahui ataupun faham bahwa menikah itu harus sudah mencukupi usia tidak hanya melihat anak yang sudah dewasa atau pun sudah besar padahal usianya masih di bawah umur, meskipun dewasanya ataupun besarnya seseorang tidak dapat diukur dengan usia. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Jatibarang belum mengerti ataupun faham bagaiman perkawinan yang ideal karena dari mereka (orang tua) yang menikahkan anaknya kebanyakan orang tua yang belum mengerti perkembangan jaman yang seharusnya anak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya tetapi mereka lebih khawatir jika anaknya tidak segera menikah dari pada harus sekolah.

2. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi ini merupakan alasan yang banyak di gunakan oleh banyak kalangan untuk mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya, meski tak jarang hal

tersebut mendatangkan masalah baru dalam kedupan selanjutnya. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Anak pada umur Sekolah Dasar seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk kelayakan hidup dan perkembangan yang lebih baik untuk mendapatkan harkat dan martabatnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu di butuhkan pendidikan yang lebih baik. Esensi pendidikan pada anak akan melahirkan manusia yang memiliki pandangan masa depan lebih, akan tetapi jika harus di kawinkan dini kiranya hal tersebut akan merusak masa perkembangan yang seharusnya mereka dapatkan dalam usia mereka, seperti masa kanak-kanak, remaja dan perkembangan masa lainnya, oleh karena harus merubah status anak-anak menjadi seorang ibu rumah tangga. Hal yang sama tidak hanya di rasakan oleh peserta didik yang berusia sekolah Dasar (SD) akan tetapi pada anak pada jenjang pendidikan di atas sekolah dasar.

Orangtuapun kurang memahami akan esensi perkawinan yang seharusnya, ini perlu penyelesaian agar baik anak maupun orangtua perlu pemahaman yang baik tentang arti dari perkawinan, tentu hal tersebut dibutuhkan melalui proses belajar. Beberapa pernyataan di atas memberikan informasi bahwa faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah masalah rendahnya kesadaran mereka tentang arti pendidikan. Merekapun tidak menyadari bahwa menikahpun membutuhkan pengetahuan yang baik.

Selain itu, ada salah satu faktor lain yang sangat berkaitan erat pula dengan masalah ekonomi, yaitu tentang rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Bahkan banyak di antara mereka tidak menyadari bahwa perkawinan pula memerlukan pengetahuan yang baik tentang tujuan serta apa saja yang menjadi arti dalam perkawinan. Pendidikan memberikan perubahan pola pikir kepada setiap orang yang dapat memahami setiap esensi pendidikan, ada beberapa Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia karena rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak, ini menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan pada umur yang belum matang. Beberapa orang tua beranggapan bahwa pendidikan itu tidak dapat memberikan kontribusi yang baik kedepan kepada para peserta didik, sehingga mereka lebih memilih untuk memberhentikan anaknya bersekolah lalu di Kawinkan.

3. Faktor Adat dan Budaya

Untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan perempuan.

Ada juga anggapan dari masyarakat bahwa lebih baik menikah muda daripada menjadi perawan tua. Sebagian lagi masyarakat, terutama yang memahami agama secara sempit, menikahkan anak perempuannya begitu anak perempuan tersebut sudah menstruasi pertama (*menarche*) pada usia 10-11 tahun karena khawatir si anak akan terlibat perbuatan zina.¹⁰

Orang tua menikahkan anak bukan hanya karena keadaan ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, dan kekhawatiran orang tua akan tetapi lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat mempengaruhi pola pikir mereka (orang tua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar) melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping (pacar) apalagi sudah menikah maka orang tua merasa cemas, dan gelisah, ia berusaha mencarikan pendamping (pacar) untuk anaknya.

Dengan Bapak TY dan Ibu TN (orang tua). Ia mempunyai dua orang anak satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, anak perempuan Bapak TY sudah menikah yang ada tinggal anak laki-lakinya yang belum menikah. Bapak TY dan Ibu TN sebagai orang tua merasa tidak nyaman anak lakilakinya belum juga memiliki pasangan (pacar) hidup, ia berfikir untuk mencarikannya jodoh untuk anaknya. Bapak TY dan Ibu TN merasa tidak nyaman, merasa malu sama tetangga, orang tua yang sama-sama memiliki anak laki-laki yang seusia anaknya sudah banyak yang menikah, tetapi ia melihat anaknya sendiri belum juga memiliki pasangan (pacar). Salah satu tetangganya ada yang menanyakan “kapan anaknya menikah” teman-teman sebayanya sudah banyak yang menikah masa anak Ibu belum menikah pula. Jangankan menikah pendamping (pacar) pun belum memilikinya, keluarga yang memiliki anak belum mempunyai pendamping (pacar) orang tua merasa cemas dan gelisah bahkan merasa malu anaknya masih sendiri.

Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jatibarang sudah menjadi kebudayaan masyarakat Kecamatan Jatibarang karena itu terjadi sudah sejak lama dari dulu hingga sekarang selalu ada yang melangsungkannya. Perkawinan dilangsungkan ketika anak mereka sudah mengenal satu sama lainnya atau yang disebut dengan lamaran. Sebelum berlangsungnya sebuah perkawinan ia mengadakan lamaran terlebih dahulu. Menikah dengan keinginan orang tua maupun dengan pilihan sendiri itu tidak menjadi masalah besar, ketika anak menikah bukan dengan pilihan orang tua maka orang tua merasa kecewa, karena orang tua menginginkan anak-anaknya menikah dengan pilihannya.

Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud

¹⁰BKKBN Kota Cirebon, *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga* (Cirebon, 2009). 10

anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.¹¹

Perlindungan bagi anak- anak yang melakukan perkawinan dibawah umur sangat diperlukan. Karena akibat dari perkawinan tersebut, haknya sebagai anak terlantar menurut Undang- undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan.¹²

4. Faktor Lingkungan Tempat Mereka Tinggal

Berdasarkan hasil wawancara ke wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari masyarakat Kecamatan Jatibarang bahwa perkawinan Dini masih banyak terjadi. Mereka yang melangsungkan perkawinan rata-rata umurnya masih di bawah umur, yang artinya belum semua memenuhi criteria umur yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yaitu pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Masyarakat Kecamatan Jatibarang belum sepenuhnya menyadari bahwa melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur kurang baik. Dengan pendidikan orang tua maupun anak yang hanya lulus sekolah dasar atau bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) maka ia berfikir lebih baik menikah. Perkawinan terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Sebenarnya jika pendidikan orang tua maupun anak meningkat dan memikirkan dampak yang terjadi pada anak yang menikah di bawah umur, maka perkawinan di bawah umur tidak banyak terjadi.

Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan pasti menginginkan kebahagiaan yang sejati dan keharmonisan yang selalu tertanam dalam keluarga baik pada dirinya sendiri maupun pada orang-orang disekitarnya, khususnya keluarga sendiri. Untuk mencapai kebahagiaan yang sejati maka diperlukan saling percaya, saling menghormati dan menghargai antara hak dan kewajiban antara sesama anggota keluarga dan juga saling pengertian. Masyarakat yang mengerti dan memahami tentang pendidikan maka memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang sangat tepat bagi anak-anak yaitu dengan melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya jangan hanya lulus sekolah dasar. Jika itu semua tidak dapat terjangkau karena berbagai alasan, maka dapat juga anak-anak tersebut dimasukan ke pesantren untuk waktu yang lama seperti halnya masa sekolah SLTP/SMA yaitu selama 3 tahun. Supaya anak-anak tersebut dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas tentang pendidikan yang baik untuk dimasa yang akan datang.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990).63.

¹² Hilman Hadikusuma.4

Selain melanjutkan sekolah kejenjang selanjutnya dan memasukan ke pesantren maka anak-anak tersebut dapat juga mengikuti les dilembaga yang terdekat seperti les bahasa, les menjahit atau les yang lainnya yang dapat membawa mereka kemasa depan yang lebih baik selain harus menikah. Menikah bukan jalan satu-satunya untuk melanjutkan kehidupan mereka tetapi dengan pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang luas yang dapat membawa mereka ke masa depan yang akan datang menjadi lebih baik.

Peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan beberapa faktor Pernikahan Usia Dini sebagai berikut:

Tabel 4.1

No	Faktor Pernikahan Usia Dini	Jumlah
1	Ekonomi	6
2	Pendidikan	4
3	Budaya	6
4	Lingkungan	5

C. Analisis Implikasi Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu

1. Implikasi Psikis Bagi Keharmonisan Keluarga

Pernikahan dibawah umur tentunya akan memberikan dampak postif dan menjadi salah satu solusi terbaik bagi para orang tua, terutama bagi orangtua yang memiliki anak gadis. Sebagai orangtua, sudah sewajarnya berperan aktif dalam membimbing anak mereka yang menikah muda. Sikap ketergantungan anak pada ibu terbentuk karena ibu peka dalam menanggapi setiap aktivitas anak seperti menangis, senyum dan manja. Bowlby mengemukakan argumentasinya tentang pentingnya keterikatan antara anak dengan orang tuanya. Ibu menjadi sentral dalam membimbing anak ke arah kedewasaan, ikatan emosional yang mendalam antara anak dan ibu, akan membentuk pola respon tertentu bagi anak terhadap stimulasi dari luar.¹³

Misbahuddin (22 tahun) dan Nur Laili Sa'adah (15 tahun) mengatakan bahwa pernikahan dibawah umur terjadi atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan atau apa dari orang tua. Mereka sudah merasa cocok, nyaman dalam menjalin hubungan. Mereka juga sudah siap membangun bahtera rumah tangga. Rasa cinta dan kasih sayang mereka dapat mengalahkan masa remaja dan masa sekolah. Tekad dan keyakinan mereka akhirnya terwujud dan terlaksanakan dengan baik.

Pernikahan mereka dapat dibilang masih seumur jagung karena baru berjalan satu tahun kurang lebihnya. Kehidupan yang mereka inginkan dan mereka idam-idamkan tidak berjalan mulus seperti yang mereka inginkan. Sikap dan karakter mereka mulai terlihat

¹³ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga (Peranan Ayah Dalam Keluarga)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).8

satu sama lain, dan tersinggung. Mulai saat itu keluarga ibu Laili terlihat kurang harmonis karena mereka masih labil dan kurang percaya diri untuk menghadapi kehidupan barunya. Ibu Laili mengaku sangat cemas dengan keadaan suaminya yang tidak pernah serius dalam merespon masalah keluarga. Suaminya belum bisa memahami betul arti kehidupan berumah tangga. Hal seperti inilah yang selalu dipikirkan oleh Lailu setiap hari disamping masalah ekonomi yang tidak stabil pendapatannya perhari kadang dapat kadang tidak yang dapat menjadi keresahan mereka setiap hari dan yang menjadikan pertengkaran, sehingga rumah tangganya kurang harmonis dan setiap ada masalah mereka menyelesaikan dengan emosi. Sehingga permasalahan tak kunjung selesai.

Hal yang sama juga terjadi pada pasangan Andreas Sulistyono (21 tahun) dan Susi Susanti (15 tahun). Sebagai orang yang terlibat dalam kelompok pernikahan dini menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi begitu cepat dari waktu sebenarnya atau waktu sesungguhnya yang tercantum dalam perkawinan mereka melaksanakan pernikahan karena faktor kemauan atau bisa dibilang karena cinta yang menggebu membuat mereka untuk cepat-cepat melaksanakan pernikahan. Mereka meyakini bahwa pernikahan akan membuat bahagia dan semakin cinta.

Belum adanya kematangan emosional dan kedewasaannya membuat mereka mudah emosi dan marah. Keadaan ekonomi yang masih bergantung kepada orang tua juga membuat mereka malu kepada diri mereka sendiri. Dengan keadaan rumah tangga yang seperti itu membuat mereka merasa pusing dan menjadikan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, merasa kurang percaya diri untuk beraktifitas dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

2. Dampak Psikis Bagi Kehidupan Sosial

Konsekuensi yang akan terjadi dari pernikahan dini dan melahirkan di usia remaja adalah berisiko untuk melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah. Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi. Perkawinan usia remaja juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, seperti dari segi psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, kegagalan perkawinan, kehamilan usia dini berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9

tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.¹⁴

Fenomena sosial ini juga berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.¹⁵

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Pada saat dilangsungkannya pesta perkawinan dia tidak begitu memikirkan bagaimanakah kehidupan yang akan ia jalani setelah hidup bersama-sama dengan istrinya. Setelah ia hidup berumah-tangga dan memiliki 2 anak baru mereka rasakan begitu besar tanggungan yang harus ia pikul, dengan pekerjaannya yang ia geluti sebagai kuli sebuah pabrik dia belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Dengan terpaksa agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia mencari pekerjaan lain sebagai pekerjaan sampingan.

Dampak dari pernikahan dibawah umur tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berdampak pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan anak.

Wawancara dengan Dede yang melangsungkan perkawinan dengan mansur “Saya melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan orang tua, setelah hidup berumah tangga saya di karunia seorang anak. Karena diantara kami berdua belum bisa menyelami perasaan masing-masing, tidak jarang percekocokan pun sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami berdua. Dengan adanya masalah rumah tangga tersebut saya jadi kurang begitu memperhatikan kondisi kesehatan anak saya juga dikarenakan kesibukan suami yang kerja diluar kota maka dia tidak begitu memperhatikan keadaan kami berdua”.¹⁶

Nala Nasihatul Ummah (15 tahun) mengatakan bahwa pernikahan ini bertujuan untuk menyenangkan dan meringankan beban ekonomi keluarga. Dapat dibilang pernikahan ini terjadi karena factor perjodohan. Orang tua pasti menginginkan anaknya

¹⁴ Irne W. Desiyanti, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado* (Manado: Irne W. Desiyanti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subu Diploma IV Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran, n.d.).

¹⁵ Astri Yunita Nomor, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda Pada Remaja Putri Di Desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo” 5 Nomor 03 (2015).

¹⁶ Dede (Responden), “Wawancara Tentang Pernikahan” (2019).

bahagia dan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya, pada akhirnya ibu Nala dijodohkan dengan laki-laki yang berasal dari keluarga yang ekonominya menengah keatas. Ibu Nala juga mengatakan bahwa pernikahan ini tidak diharapkan, karena ibu Nala masih ingin memperbaiki ekonomi keluarganya dengan bekerja dan mencari pengalaman yang luas agar dirinya dapat berkembang dan mengetahui potensi yang ada dalam dirinya.

Ibu Nala mengatakan bahwa dari awal pernikahan mereka sudah mengalami masalah yang serius karena salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan yaitu ibu Nala. Ibu Nala menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya bisa dibilang dipaksa untuk menikah padahal suaminya juga seumurannya dengan ibu Nala. Orang tuanya memilihkan suami yang kaya agar kehidupan ibu Nala terjamin secara materi maupun lahiriah.

Akibat tidak adanya kecocokan dan keharmonisan serta kurangnya pengertian antara suami-istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak-anaknya serta mempengaruhi tingkat kecerdasan dan juga rentannya gangguan-gangguan pada fisik anak.

Selain berdampak pada suami-istri dan anak-anaknya perkawinan diusia muda memberikan dampak terhadap orang tua masing-masing keluarga. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anaknya.

Namun penting diingat bahwa keluarga yang sering mengalami konflik dan pertengkaran, merupakan potensi negatif bagi penciptaan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Dengan kata lain, pernikahan dini memiliki resiko lebih besar untuk gagal dibandingkan dengan pernikahan yang telah memenuhi persyaratan perundangan. Pernikahan dini tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak, tetapi juga berdampak pada anak, keluarga besar dan masyarakat.

Pengetahuan tentang pola pengasuhan dan pendidikan anak, merupakan problema tersendiri bagi pasangan usia nikah dini. Di antara mereka banyak yang menyerahkan anak-anaknya untuk diasuh orang tuanya (kakek-neneknya) daripada diasuh sendiri, karena mereka sendiri masih terlalu muda untuk merawat anak.

Persoalan lainnya adalah menyangkut penyelesaian masalah yang terjadi dalam keluarga. Di antara mereka ada yang menyelesaikan sendiri, tapi ada juga yang secara keluarga dan ada juga yang memerlukan bantuan pihak ketiga. Dari 13 informan, 9 informan menyelesaikan sendiri masalah keluarga yang dialaminya, dan 4 informan lainnya menyelesaikan masalah dengan bantuan pihak ketiga, yaitu orang tua mereka sendiri. Secara ekonomi, mereka masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonomi kepada orang tua karena mereka belum bekerja. Menurut beberapa data yang

peneliti peroleh dari pendapat masyarakat, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dini masih terjadi, akan tetapi mengalami penurunan dari tahun ketahun.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sebenarnya jika pendidikan orang tua meningkat dan memikirkan dampak negatif yang terjadi pada anak yang menikah di usia dini, maka pernikahan di usia dini itu tidak akan terjadi begitu banyak. Beberapa hasil observasi yang kami dapat menyatakan bahwa pendorong terjadinya pernikahan dini adalah keinginan orang tua, sebab keinginan orang tua menikahkannya anaknya adalah hal yang penting karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi alasan itu juga tidak dibenarkan oleh sebagian masyarakat, karena bagi sebagian mereka menikahkannya anaknya di usia muda itu disebabkan factor ekonomi. Dalam hal memilih pasangan ini, orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing anak-anaknya agar dapat memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran agama.

Selain implikasi psikologis, ada pula dampak yang harus diperhatikan bagi tiap orang tua terhadap anaknya yaitu dampak biologis, sebab anak yang belum cukup usia maka organ reproduksinya belum siap dibuahi, karena masa-masa itu adalah masa proses menuju kematangan. Jika anak dipaksa menikah di usia dini, maka hal itu bisa membahayakan nyawa ibu dan bayi, seperti paparan sebelumnya.¹⁷

Bimbingan pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dengan tujuan calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah. Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan, memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan.

Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Peranan bimbingan pra nikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Bimbingan pra nikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunyai perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat, juga karena faktor perkembangan yang berbeda pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduanya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga

¹⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008).110

antara suami dan istri harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaran akan kebutuhan masing-masing individu. Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu dibiasakan, karena sakinah tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya.

Kematangan jiwa dan kedewasaan dalam melangsungkan pernikahan juga menjadi hal penting dalam membentuk keluarga sakinah, tapi kalau sebaliknya, kematangan jiwa itu belum ada dalam calon pengantin dan kemudian mereka menikah pada usia muda, maka antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri di dalam hidup berumah tangga, dan akan menimbulkan kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada. Pengabaian tugas seorang kepada orang lain merupakan penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya didalam kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan sejahtera.

Menanggapi kondisi yang seperti itu, maka kehadiran BP4 khususnya di KUA Kecamatan Jatibarang sebagai sebuah lembaga yang melayani konsultasi perkawinan dan pemberian nasehat bagi calon pengantin maupun keluarga yang mempunyai masalah. Keberadaan BP4 di Kecamatan Jatibarang sebagai lembaga penasehatan pelestarian perkawinan sangatlah mempunyai andil sangat besar dan sangat berarti di dalamnya, karena dengan kehadiran BP4 di tengah-tengah masyarakat akan dapat membantu memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan problem yang dialami keluarga.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, bahwa: "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".¹⁸ Namun apabila ada penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Kondisi di masyarakat banyak dijumpai pernikahan anak dibawah umur (perempuan dibawah usia 19 tahun) karena berbagai faktor penyebab. Hal tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang tapi sangat beresiko pada kesehatan reproduksi remaja tersebut. Namun demikian, di masyarakat banyak pihak yang belum paham dan sadar pada masalah tersebut terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, sehingga pernikahan dini dengan berbagai alasan masih banyak terjadi.¹⁹

¹⁸Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Surabaya: Kesindo Utama, 2010). 4

¹⁹BKKBN Kota Cirebon, Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga (Cirebon, 2009). . 10

Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut hukum adat di Indramayu itu diperbolehkan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor keluarga, ekonomi dan sosial.

Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, masyarakat Indramayu menyesuaikan diri dengan Undang-Undang tersebut. Jadi apabila akan melaksanakan perkawinan dibawah umur harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu. Agar tidak menyalahi Undang-Undang yang berlaku dan perkawinannya menjadi diperbolehkan.

Dengan adanya bimbingan pra nikah sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru materi yang disampaikan dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah juga sebagai bekal awal calon pengantin untuk membekali diri dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Berdasarkan kasus-kasus di atas tentang dampak pernikahan usia dini dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Dampak Pernikahan Isia Dini	Jumlah
Dampak Psikis Bagi Keharmonisan Keluarga	43
Dampak Psikis Bagi Kehidupan Sosial	69

Berdasarkan penjelasan tabel di atas bahwa dampak dari perkawinan usia muda bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya percekocokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian.

Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia dini. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dibawah umur di Kecamatan Jatibatang Kabupaten Indramayu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Kecamatan Jatibarang terhadap pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang yang belum baligh atau dewasa. Di mana seorang wanita yang belum haid atau menstruasi dan laki-laki yang belum pernah mimpi. Tetapi harus juga diperkirakan umurnya dengan melihat kondisi fisiknya. Pernikahan dini disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian antara lain: faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, karena keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Sedangkan faktor diri sendiri yaitu karena hubungannya sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah. Faktor orang tua yaitu orang tua mempersiapkan/mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena faktor adat terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuannya belum juga mendapat pasangan, orang tua akan merasa takut anaknya dikatakan perawan tua.
3. Implikasi yang timbul dari pernikahan dibawah umur meliputi: dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan percekocokan kecil dalam rumahtangganya, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan diantaraanak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatinatas kejadian tersebut. Sebaliknya apabila perkawinannya lancar maka akan menguntungkan orang tuanya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mappiare. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Astri Yunita Nomor. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda Pada Remaja Putri Di Desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo" 5 Nomor 03 (2015).
- BKKBN Kota Cirebon. *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*. Cirebon, 2009.
- BKKBN Kota Cirebon, *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*. Cirebon, 2009.
- Dede (Responden). "Wawancara Tentang Pernikahan." 2019.
- Harbani Pasolong. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Irne W. Desiyanti. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan*

- Usia Subur Di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. Manado: Irne W. Desiyanti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subu Diploma IV Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran, n.d.
- Liana N, Razif M. *Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Desa Pulau Kopung Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*. Riau: Universitas Riau, 2013.
- M. Rizka. *Persepsi Pernikahan Di Usia Muda*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Rakhmat, Jalaludin, and Muhtar Gandaatmaja. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993.
- Satjipto Rahardjo. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Save M. Dagun. *Psikologi Keluarga (Peranan Ayah Dalam Keluarga)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Serta PERPU Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Surabaya: Kesindo Utama, 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Perkumpulan HuMa dan ELSAM, 2002.